



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992  
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ <sup>16045</sup> .SMP /2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** : 1. Surat permohonan Yayasan SRI BATARI nomor : 0249/YSB/BSC/PH/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang Permohonan izin Penyelenggaraan Sekolah Tingkat Menengah Pertama (SMP).  
2. Laporan Hasil Peninjauan/Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA BATARI..
- MENIMBANG/ MENGINGAT** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  10. Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN**

*Pertama*

: Memberikan izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA BATARI
2. Alamat Sekolah : Jln. Sei Serayu No. 80
3. Kelurahan : Babura
4. Kecamatan : Medan Sunggal
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN SRI BATARI
8. Akte Yayasan : Nomor: 11 tgl.21 Juli 2003, oleh: SUSAN WIDJAJA, SH, Notaris di Medan

*Kedua*

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala.
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara

*Ketiga*

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2023/2024 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2024
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

*Keempat*

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 23 - 10 - 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd  
PENYELINGGARA MUDA  
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara